



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA**  
**TANGERANG BANTEN**

Jalan Edutown BSD City, Tangerang Banten 15339 Telp. (021) 39700717  
e-mail: info@stagn-sriwijaya.ac.id & stagn-tangerangbanten@kemenag.go.id  
website: stagn-sriwijaya.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

**NOMOR: B- 992 /Stb.01/K/PP.00.9/07/2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Dr. Sapardi, S.Ag., M.Hum.  
NIP : 196506091994031003  
jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya  
Tangerang Banten

sehubungan dengan permintaan surat keterangan akreditasi baik institusi maupun program studi yang berada di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten untuk keperluan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2021, bagi mahasiswa yang lulus sebelum tahun 2012, dengan ini menerangkan:

1. Pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2005, tanggal 29 Desember 2005. Salinan terlampir.
2. Kewajiban akreditasi program studi dan perguruan tinggi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, diundangkan pada tanggal 10 Agustus 2012.
3. Program Studi Pendidikan Agama Buddha, Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya mulai terakreditasi pada tahun 2012, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 017/SK/BAN-PT/Ak-XV/S1/VI/2012, terakreditasi dengan peringkat akreditasi B, berlaku sejak 29 Juni 2012 sampai dengan 29 Juni 2017. Sertifikat terlampir.
4. Pada saat ini, Program Studi Pendidikan Agama Buddha, Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, peringkat dan masa berlaku akreditasi telah diperbarui sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 2472/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017, terakreditasi dengan peringkat akreditasi B, berlaku sejak 1 Agustus 2017 sampai dengan 1 Agustus 2022. Sertifikat terlampir.
5. Program Studi Tenaga Penyuluhan, Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya mulai terakreditasi pada tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 151/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013, terakreditasi dengan peringkat akreditasi C, berlaku sejak 29 Juni 2013 sampai dengan 29 Juni 2018. Sertifikat terlampir

6. Pada saat ini, Program Kepenyuluhan, Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, peringkat dan masa berlaku akreditasi telah diperbarui sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 198/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018, terakreditasi dengan peringkat akreditasi B, berlaku sejak 9 Januari 2018 sampai dengan 9 Januari 2023. Sertifikat terlampir.
7. Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 497/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2015, terakreditasi institusi dengan peringkat akreditasi B, berlaku sejak 23 Mei 2015 sampai dengan 23 Mei 2020. Sertifikat terlampir.
8. Pada saat ini peringkat dan masa berlaku akreditasi Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten telah diperbarui sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 284/SK/BAN-PT/Ak-PJJ/PT/V/2015, memenuhi syarat peringkat akreditasi B, berlaku sejak 24 Mei 2020 sampai dengan 24 Mei 2025. Sertifikat terlampir.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 15 Juli 2021  
Ketua



Sapardi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 76 TAHUN 2005  
TENTANG  
PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA  
TANGERANG BANTEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memenuhi tenaga terdidik serta guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang ilmu pengetahuan Agama Buddha, dipandang perlu mendirikan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten sebagai perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama;
  - b. bahwa Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten merupakan pengalihan dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Tangerang Banten yang dikelola oleh Yayasan Sriwijaya Tangerang Banten yang pengalihan asetnya telah dilakukan oleh Yayasan Sriwijaya Tangerang Banten kepada Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Departemen Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten;

- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH  
TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA  
TANGERANG BANTEN.**

**Pasal 1**

- (1) Mendirikan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.
- (2) Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten merupakan perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama.

**Pasal 2**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 3 ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

**Pasal 3**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desember 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI


Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,



*Lambock V. Nahattands*  
Lambock V. Nahattands



SPS: 008727



**BAN-PT**

# Sertifikat Akreditasi


**Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi**


Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 017/BAN-PT/Ak-XV/S1/VI/2012, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana Pendidikan Agama Buddha, Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang terakreditasi dengan peringkat


**Akreditasi B**

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 29 - Juni - 2012 sampai dengan 29 - Juni - 2017.

Jakarta, 29 - Juni - 2012

  
**Adil Basuki Ahza**  
Sekretaris

  
**Kamanto Sunarto**  
Ketua





SPS: 021962



**BAN-PT**

# Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 2472/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017, menyatakan bahwa Program Studi Pendidikan Agama Buddha, Pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang terakreditasi dengan peringkat

**Terakreditasi B**

*Sertifikat akreditasi ini berlaku 5 (lima) tahun  
sejak tanggal 1 - Agustus - 2017 sampai dengan 1 - Agustus - 2022.*

Jakarta, 1 - Agustus - 2017

Prof. T. Basaruddin  
Direktur Dewan Eksekutif



SPS: 010820



# BAN-PT Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 151/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/VI/2013, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana  
Tenaga Penyuluhan, Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang, Tangerang terakreditasi dengan

peringkat  
**Akreditasi C**

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 29 Juni 2013 sampai dengan 29 Juni 2018.

Jakarta, 29 Juni 2013

Prof. Dr. Mansyur Ramly

Kesua

Stromb



SPS: 023634



**BNN-PT**

# Sertifikat Akreditasi

**Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi**

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 198/SK/BAN-PT/Akred/S/1/2018, menyatakan bahwa  
Program Studi **Kepenyuluhan, Pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang**  
terakreditasi dengan peringkat

## Terakreditasi B

*Sertifikat akreditasi ini berlaku 5 (lima) tahun  
sejak tanggal 9 - Januari - 2018 sampai dengan 9 - Januari - 2023.*

Jakarta, 9 - Januari - 2018

Prof. T. Basaruddin  
Direktur Dewan Eksekutif



SAIPT: 000516



**BAN-PT**

# Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 479/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2015 menyatakan bahwa

**Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang**

terakreditasi  
dengan peringkat

**B**

Sertifikat akreditasi institusi perguruan tinggi ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal 23 Mei 2015 sampai dengan 23 Mei 2020.

Jakarta, 23 Mei 2015

Prof. Dr. Mansyur Ramly  
Ketua





# SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 284/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/V/2020, menyatakan bahwa

**Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang, Kabupaten Tangerang**

memenuhi syarat peringkat

**Akreditasi B**

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku  
sejak tanggal 24 - Mei - 2020 sampai dengan 24 Mei 2025*



Jakarta, 26 - Mei - 2020

Prof. T. Basaruddin  
Direktur Dewan Eksekutif